

KAJIAN PENDEKATAN SOSIAL DAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ADIAN BATANG DI DESA LINGGA TIGA KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANANBATU

Oleh:

Toni

*Program Studi Pendidikan PKn, STKIP Labuhanbatu
Email : toni300586@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pendekatan sosial dan hukum terhadap pekerja seks komersial didusun Adianbatang Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan sosial secara utuh adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, Moral, sikap dan pola perilaku, diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan Sangsi hukuman bagi penyedia sarana untuk orang lain melakukan asusila atau cabul maka dijerat dengan Pasal 296 KUHP jo Pasal 506 KUHP. Perda No 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08. Dalam Pasal 296 KUHP dijerat dengan hukuman selama lamanya satu tahun empat bulan denda seribu rupiah. Di pertegas lagi Pasal 506 bagi mucikari/ menarik keuntungan dari perbuatan cabul dikenakan hukuman satu tahun kurungan. Dalam Perda No 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08. Pada Bab II Pasal 3 Point e. Yang mengatur tentang diskotik, Karaoke, Klab malam dan sejenisnya. Jadi penulis dalam penelitian menemukan banyaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pekerja Sek Komersil, Penyedia tempat hiburan/mucikari. Juga kurangnya keseriusan penegak hukum yang berwenang untuk memberikan efek jera.

Setelah mendapat izin, peneliti melaksanakan pengumpulan data penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Peneliti menentukan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Peneliti akan memberikan lembar persetujuan informan sebelum dilakukan wawancara. (2) Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara yang telah disusun oleh peneliti dan menanyakan secara langsung kepada informan, peneliti akan menjelaskan maksud dan tujuan pengumpulan data tersebut serta menjelaskan maksud dan tujuan wawancara ini. Informan akan menjawab sambil peneliti mengikuti kegiatan informan sehingga tidak terjadi manipulasi atas jawaban responden. (3) Setelah semua responden mengisi kuesioner tersebut maka seluruh data dikumpulkan untuk dianalisa.

Kata Kunci: *Pendekatan Sosial dan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau

delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benta (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.¹

¹ Grace Patricia watak, 2009, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/Pertanggung>

jawaban-tindak-pidana. html, diakses pada tanggal 5 November 2013.

Menurut Kartini Kartono: “Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus di hentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha opencegahan dan perbaikan”.²

Adian Batang adalah nama salah satu dusun yang ada di desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Dengan keadaan letak geografi dusun Adianbatang memiliki jarak tempuh kurang lebih empat puluh lima menit dari pusat kota Rantauparapat. Sekitar tahun 1992 dusun Adianbatang menjadi ramai dengan bermunculan warung-warung penjual makanan di dusun tersebut, penjual warung makanan tidak hanya menyajikan sajian makanan berupa mie instan dan minuman saja juga menyediakan jasa layanan plus-plus yang diberikan kepada pengunjung. Dengan adanya layanan plus-plus yang diberikan kepada setiap pengunjung yang datang maka dusun Adianbatang menjadi ramai pengunjung. Dusun Adianbatang menjadi terkenal di kalangan masyarakat Labuhanbatu sebagai lokasi penyedia jasa wanita pekerja seks komersial sejak tahun 1992 hingga sekarang. Dusun ini dikenal oleh masyarakat hingga saat

ini menjadi lokalisasi Adianbatang (ADB).

Wanita pekerja seks komersial yang tinggal di lokasi Adianbatang awalnya mulanya adalah warga dusun tersebut, namun lama kelamaan wanita tersebut menjadi pekerja seks komersial, tetapi hal itu menjadi perhatian pemilik warung bahwa dengan banyaknya pengunjung yang datang maka pemilik warung menyediakan wanita-wanita lain sebagai pekerja seks komersial yang disediakan untuk melayani pengunjung yang setiap hari semakin ramai. Pemilik warung sebagai penyedia pekerja seks komersial yang berasal dari luar dusun tersebut dengan alasan perempuan dari luar dusun lebih diminati pengunjung yang datang ke Adianbatang.

Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian“ pelacuran ini kan tetap ada, sukar, bahkan hampir, hampir tidak mungkin diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks

² Kartini Kartono, 1981, *Patalogi Sosial jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 207

yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.³

Hingga saat sekarang ini pekerja seks komersial yang ada dilokalisasi Adianbatang berjumlah 20 orang pekerja seks komersial, hal ini mengalami penurunan dikarenakan pengunjung yang datang sudah mulai berkurang disebabkan faktor ekonomi para pengunjung yang pada umumnya adalah pengusaha karet dan pengusaha kelapa sawit. Pekerja seks komersial akan mendapatkan bayaran dari pengunjung yang menggunakan jasanya dalam waktu yang singkat (*short time*) maka akan dibayar sebesar Rp.250.000 dan menggunakan jasa wanita pekerja seks komersial dalam waktu yang lama (*long time*) maka akan dibayar sebesar Rp.350.000. bayaran ini menjadi hak PSK yang melayani pengunjung, namun sewa kamar yang disediakan oleh pemilik warung yang disebut sebagai majikan (mucikari) mendapatkan bayaran sebesar Rp.50.000/malam, ditambah biaya makan minimum pengunjung dan PSK yang melayani. Kehidupan para PSK di Adianbatang cukup untuk memenuhi kehidupannya dan keluarga yang dimilikinya. Para PSK

juga memiliki keluarga, anak dan sanak saudaranya yang ada diluar lokasi.

Dalam ketentuan hukum indonesia tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prositusi atau pelacuran tetapi diatur didalam KUHPidana mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297).

Selanjutnya, Terkhusus pada Pasal 296 KUHPidana yang dimaksudkan dalam Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordir-bordir atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak dikota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencariannya (dengan pembayaran) atau kebiasanya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 KUHPidana yaitu.⁴

“Barang siapa yang pencariannya atau kebiasanya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya lima belas ribu rupiah.”

³ Ibid

⁴ R. Soesilo, 1995, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Dengan Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hal 217
Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018

Pasal tersebut mengarah kepada menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan tempat tidur.⁵

Sebagai PSK di Adianbatang ia tidak hanya memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak yang dimilikinya. Adianbatang tumbuh dan berkembang bersama ibunya sebagai pekerja seks komersial, dari beberapa anak-anak yang tinggal di lokasi Adianbatang ada satu anak yang menjadi pekerja seks komersial di tempat tinggalnya saat ini yaitu lokasi yang sama yang menjadi perhatian status anak tidak ada administrasi identitas. Dalam hal ini ada peraturan Pemerintah belum ditegakkannya implementasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2011 Seri A Nomor 08 objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran seperti diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya. Dan juga paktanya pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh pelaku usaha hiburan malam

diantaranya yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dijerat dengan KUHPidana Pasal 296 Jo 506 dan juga melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08 objek Pajak Hiburan Tentang Pajak Hiburan yang terdapat Pada Bab II Pasal 3 Point e. Yang mengatur tentang diskotik, Karaoke, Klab malam dan sejenisnya. Yang mana akibat dari Perda tersebut didapatkan menyalagunakan kewenangan dari aturan Perda, sehingga para pelaku usaha yang diperbolehkan usaha tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya wanita-wanita penghibur, sehingga dapat diduga dijadikan tempat prostitusi. Juga para penyedia usaha tersebut seharusnya ditindak dengan tegas baik secara aturan KUHPidana dan aturan Perda.

Bunyi Pasal 296: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Orang-orang yang disebut Germo inilah yang menurut Pasal 296

⁵ Ibid

KUHPidana dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari diusur oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal dan masih berlaku. Tetapi pada kenyataannya jarang di tindak oleh penegak hukum.⁶

Bunyi Pasal 506: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun./mucikari dari praktik persitusi. Hingga saat dilakukannya observasi di lapangan masi banyak ditemukannya pelanggaran hukum yang ada di lokasi dusun Adianbatang.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di dusun Adianbatang Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Alasan pertimbangan peneliti tempat tersebut memungkinkan dalam mengambil data yang sesuai dengan penelitian yaitu; kajian pendekatan sosial dan hukum terhadap pekerja seks komersial dusun Adianbatang.

Penelitian ini dilaksanakn mulai dari Mei 2016 hingga April 2017, mulai dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

2.2 Jenis dan sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yakni metode yang menjelaskan mengenai suatu fakta atau fenomena sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

Menurut Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam – dalamnya melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya langsung pada subjek untuk dijadikan pengamatan. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling* bahkan populasi atau *sampling*nya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa

⁶ Adami Chazami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, hal 115

⁷ Soekanto, *Penelitaian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985:Hal.43

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari *sampling* lainnya. .

2.3 Subjek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *sampling* purposif (*purposive sampling*). Teknik *sampling* purposif adalah teknik yang mencakup orang – orang yang diseleksi atas dasar kriteria – kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan peneliti. Jadi subjeknya terdiri dari 5 orang pekerja seks komersial dan 3 orang objek untuk diminta wawancara terdiri dari Kepala desa, Kepala dusun dan pemilik warung.

2.4 Jenis dan sumber data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari observasi saat penelitian berupa melakukan wawancara dengan menganalisis data yang didapatkan dari responden.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) berupa mengumpulkan referensi berupa buku-buku, kaya tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen dianggap penting masalah dibahas untuk penelitian.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian ini, penulis akan menyaring sebagai bahan analisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data sementara yaitu pendekatan sosial dan hukum terhadap pekerja seks komersial dusun Adianbatang Desa Lingga Tiga Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Wawancara (*interview*) awal, peneliti memperoleh data sementara, Wawancara bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.
- c. Dokumentasi diperoleh data primer berupa gambar, Pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

2.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya titik jenuh. Dalam penelitian. Analisis data dalam

penelitian kualitatif, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini selama dilapangan menggunakan Model Miles and Huberman (1984) yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Data *reduction* (reduksi data) yaitu: mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola penerapan prinsip komunikasi
2. Data *display* (penyajian data) yaitu: penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, tersusun secara sistimatis agar mudah memahaminya.
3. *conclusion/ verifikasi* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan model Miles and Huberman maka setiap catatan-catatan lapangan yang dihasilkan dalam pengumpulan data, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan tentang

pendekatan sosial dan hukum terhadap pekerja sosial dusun Adianbatang.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kajian Pendekatan Sosial Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dusun Adian Batang Didesa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah perilaku masyarakat yang telah menyimpang dari norma-norma yang dilarang oleh Sosial, hukum dan agama sedangkan pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *prostauree*, yang berarti membiarkan diri untuk berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pengendakan. Sedangkan prostitusi adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau tunasusila.⁸

W.A.Bonger dalam tulisanya Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie menulis bahwa prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.⁹ Sedangkan menurut de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan

⁸ Kartini kartono, Op.Cit.Hal 207

⁹ Ibid

diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.¹⁰

Selanjutnya menurut Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut.¹¹

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan sosial, dengan pola-pola organisasi, impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang infersonal tanpa afeksi sipatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual demi mendapatkan upah.

Berdasarkan definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa prostitusi adalah segala bentuk atau jenis penyerahan tubuh seseorang kepada orang lain. Bahwa penulis

melakukan observasi mengenai Pekerja seks komersial yang tinggal di lokasi Adianbatang awalnya mulanya adalah warga dusun tersebut yang mana berawal dari mendirikan warung-warung di pinggir jalan lintasan masyarakat, sehubungan dengan daerah tersebut semakin ramai sehingga pengunjung semakin banyak dan lama kelamaan wanita tersebut semakin banyak yang datang untuk bekerja sebagai propesi pelacuran atau seks komersial, sehubungan semakin ramainya kawasan tempat hiburan tersebut beberapa oknum masyarakat berpikir untuk membuat warung dan tempat menyediakan orang lain untuk berbuat cabul atau pelacuran dengan diminta imbalan terhadap pengguna atau penikmat seks komersial tersebut berupa uang sewa tempat bahkan pemilik tempat tersebut memang disengajah untuk mendatangkan wanita-wanita pekerja seks komersial guna untuk melayani pengunjung. Dalam hal ini peneliti melihat pengunjung tersebut beragam dari segi umur ada yang muda dan juga tua, juga sebaliknya wanita pekerja seks komersial bervariasi dari segi umur ada yang berumur 23 tahun, 28 Tahun, dan seterusnya. Bahwa

¹⁰ Ibid

¹¹ ibid

menurut pengakuan para pekerja sek komersial mereka melakukan hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang sulit bahkan juga dikarenakan perselisihan rumah tangga yang berdampak perceraian sehingga untuk menutupi kebutuhan harus bekerja seperti itu, bahkan pekerja sek komersial tersebut juga memiliki anak yang masih kecil sehingga butuh uang untuk membesarkan anak-anak mereka. Dalam hal ini peneliti juga menemukan persoalan hukum akibat perilaku menyimpang pekerja sek komersial tersebut berupa anak yang dilahirkan karena hubungan sek komersial tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang sah berupa akte kelahiran siapa orang tua dari hubungan biologis tersebut.

Jadi menurut Jacobus Ranjabar menyimpulkan bahwa arti perubahan sosial, adalah proses dimana terjadi perubahan struktur masyarakat yang selalu berjalan sejajar dengan perubahan kebudayaan dan fungsi suatu sistem sosial, hal ini dinamakan perubahan sosial hubungan fungsional, karena tiap-tiap struktur mendapat dukungan dari nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan.¹²

Menurut Prof. Damsar Sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.¹³

Sedangkan yang disebut masalah sosial 1. semua bentuk tingka laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat). 2. Situasi sosial dianggap oleh sebahagian besar warga masyarakat sebagai pengganggu tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang lain.¹⁴

3.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyedia Sarana Prostitusi Dusun Adian Batang Didesa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Bahwa dalam hal ini penulis menjabarkan bahwa permasalahan yang terdapat pada pekerja sek komersial, Mucikari atau penyedia

¹² Jacobus Rnjabar, SH, M.Si, 2008, *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro (Pendekatan Realitas Sosial)*, Alfabeta, Bandung.

¹³ Prof. Dr. Damsar, 2009, *Sosiologi Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.*

¹⁴ Kartono, Kartini 2007:2. *Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

sarana dan fasilitas untuk orang berbuat cabul atau persetubuhan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dijerat dengan Pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP. Juga melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08 Tentang objek Pajak. Sebagai berikut keterangan dari peraturan tersebut:

Terdapat pada Pasal 296

KUHPidana:

” Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Terdapat pada Pasal 506

KUHPidana:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, persundalan tindak pidana mengenai ini termuat dalam Pasal 296 KUHPidana yang mngancam dengan hukuman penjara maksimum empat tahun penjara

denda seribu rupiah. Siapa yang memperkerjakan atau kebiasanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga (*koppelari, prostitusi*). Seseorang atau *kappelaar* atau penggandengini juga dinamakan “Germo” sedangkan rumah dari persundalan yang khusus disediakan untuk prostusi ini juga dinamakan “Bordir” berasal dari kata *bordeel* dalam bahasa belanda”.¹⁵

Dari penafsiran pasal tersebut jelas seorang mucikari/penyedia dari praktik prostitusi tersebut dikenakan sanksi hukuman pidana. Hingga saat dilakukaanya observasi di lapangan masih banyak ditemukannya pelanggaran hukum yang ada di lokasi dusun Adianbatang tersebut. Dalam hal ini seharusnya yang menjadi patut untuk diberantas terkait pelanggaran tersebut pentingnya pihak pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penindakan secara tegas.

Perda Nomor 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08 objek Tentang Pajak Hiburan yang terdapat Pada Bab II Pasal 3 Point E. Yang mengatur tentang diskotik, Karaoke, Klub malam dan sejenisnya. Yang

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro.1986. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. PT. Presco. Bandung*,Hal.122-123

mana akibat dari Perda tersebut didapatkan menyalagunakan kewenangan dari aturan Perda, sehingga para pelaku usaha yang diperbolehkan untuk membuka tempat hiburan tersebut harus butuh pengawasan yang ketat agar tidak terjadinya penyimpangan sosial dan hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan Kajian Pendekatan Sosial Dan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Adianbatang Di Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhananbatu. Dalam permasalahan peneliti menemukan belum terlaksana pengawasan dan penindakan hukum secara tegas, oleh karena itu pengkajian akan dampaknya persoalan portitusi ini harus segera di selesaikan dikarenakan banyaknya dampak yang akan di timbulkan.

Diantaranya masyarakat yang akan terkontaminasi berdampingan dengan daerah yang tidak bebas dari penyakit masyarakat, yang mana berdampak kepada anak-anak, remaja, dan orang tua. Hal ini tidak cukup hanya mengusir seluruh pekerja sek komersil dan penyedia tempat persitusi, akan tetapi pemerintah harus memberikan sarana tempat bekerja yang layak untuk memenuhi kebutuhan

mereka, karena pada dasarnya kita sama dimata hukum untuk mendapatkan kehidupan lebih baik ditengah-tengah masyarakat susuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H yang mana pada intinya pasal yang terkandung didalamnya untuk persamaan status hidup yang lebih baik.

Berdasarkan Sangsi hukuman bagi penyedia sarana untuk orang lain melakukan asusila atau cabul maka dijerat dengan Pasal 296 KUHP jo Pasal 506 KUHP. Perda No 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08. Dalam Pasal 296 KUHP dijerat dengan hukuman selama lamanya satu tahun empat bulan denda seribu rupiah. Di pertegas lagi Pasal 506 bagi mucicari/ menarik keuntungan dari perbuatan cabul dikenakan hukuman satu tahun kurungan. Dalam Perda No 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08. Pada Bab II Pasal 3 Point e. Yang mengatur tentang diskotik, Karaoke, Klub malam dan sejenisnya. Dari penjabaran aturan hukum diatas jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian dapat dikatakan hukum belum maksimal dalam penegakanya, jadi menurut peneliti dalam penegakan hukum, hukum harus menjadi panglima diatas segalanya dan diatas kepentingan lainnya. Hal ini perlu kerja sama dengan penegak hukum yang berwenang diantaranya, pemerintah setempat, polisi, masyarakat atau instansi-instansi lembaga lain yang terkait kewenanganya.

Tabel Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah, 5 (lima) orang pekerja seks komersial dusun Adianbatang.

Tabel 1: Subjek Informan

No	Inisial Informan	Umur	Latar Belakang	
			Pendidikan	Pekerjaan
1	RA	28	SMP	PSK
2	FN	23	SMP	PSK
3	RT	28	SMP	PSK
4	RK	32	-	PSK
5	LN	32	-	PSK

Tabel Obyek penelitian dinyatakan sebagai informan yang memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut.

Tabel 2: Obyek Informan

No	Inisial Informan	Umur	Latar Belakang	
			Pendidikan	Pekerjaan
1.	SP	38	SMA	Kepala Desa
2.	RO	47	SMP	Kepala Dusun
3.	BN	42	-	Pemilik Warung

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adami Chazami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta,

Jacobus Rnjabar, 2008, *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro (Pendekatan Realitas Sosial)*, Alfabeta, Bandung.

Damsar, 2009, *Sosiologi Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kriyantono, Rachmat.(2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : (Kencana Prenada Media Group.

Wirjono Prodjodikoro.1986. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Presco. Bandung.

Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan Kualitatif*. Depok: (Penerbit Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Pendidikan Psikologi.

Soekanto, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta

Kartono, Kartini 2007:2. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kartini Kartono, 1981, *Patalogi Sosial jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

b. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
PERDA Nomor 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08 Tentang objek Pajak Hiburan

c. website

Grace Patricia watak, 2009,

PertanggungJawaban Tindak Pidana

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018

Mucikari,
<http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/Pertanggung-jawaban-tindak-pidana.html>, diakses
pada tanggal 5 November 2013.